



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2022/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Rikit Gaib, 02 Februari 1996, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Tanoh Mirah, 05 Agustus 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah di daftar di

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dengan Nomor 113/Pdt.G/2022/MS.Bkj, tanggal 08 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, sesuai dengan Kutipan Akta Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan KUA Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues tanggal 18 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Dusun Tanah Merah, Kampung Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara selama \pm 1(satu) tahun sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal pernikahan yaitu sejak awal tahun 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin tajam dan memuncak terjadi sejak awal bulan Februari 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan tidak peduli kepada Penggugat sejak bulan Februari 2022 hingga sekarang;
 - 6.2. Tergugat tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Penggugat, sering kali Tergugat mengatakan keluarga Penggugat tidak mengerti Tergugat dalam hal mahar dan persiapan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - 6.3. Tergugat sering bersikap kasar dan marah-marah kepada Penggugat karena cemburuan, seperti Penggugat disapa dan berbicara dengan laki-laki lain Tergugat langsung marah, padahal laki-laki tersebut adalah teman atau pelanggan dari orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Tergugat bersikap posesif kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak diperbolehkan keluar rumah dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar tempat kediaman bersama;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak awal bulan Februari 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat sering memeriksa *handphone* Penggugat, Tergugat sering penasaran dengan masa lalu Tergugat, hingga akhirnya dengan sangat terpaksa keluarga Penggugat menjemput Penggugat ke tempat kediaman bersama, sejak pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kampung Mangang, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues dan Tergugat di Dusun Tanah Merah, Kampung Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama \pm 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pengulu Kampung Mangang, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 08 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 18 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah [REDACTED] Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tinggalnya bertetangga dengan Penggugat dengan Tergugat di Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami dan isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Tergugat sering marah-marah dan cemburuan, Penggugat dengan Tergugat ini punya usaha jual beli Kelapa Sawit, jika ada orang yang datang beli, Tergugat cemburu;
- Bahwa benar Penggugat tidak bisa kumpul-kumpul dengan masyarakat sekitar karena tidak diperbolehkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi tidak tahu penyebabnya namun saksi sering mendengar jika sedang bertengkar, Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar seperti mengatakan babi, anjing;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan, karena seringkali bertengkar Aparat Desa berinisiatif menghubungi keluarga Penggugat meminta agar Penggugat dijemput dan dipulangkan saja ke Gayo Lues, Aparat Desa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah sering mendamaikan, namun beberapa hari kemudian bertengkar lagi;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Dusun Tanah Merah, Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah [REDACTED] Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tinggalnya bertetangga dengan Penggugat dengan Tergugat di Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami dan isteri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa benar Tergugat sering marah-marah dan cemburuan, Penggugat dengan Tergugat ini punya usaha jual beli Kelapa Sawit, jika ada orang yang datang beli, Tergugat cemburu;
 - Bahwa benar Penggugat tidak bisa kumpul-kumpul dengan masyarakat sekitar karena tidak diperbolehkan oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi tidak tahu penyebabnya namun saksi pernah mendatangi rumah Penggugat dengan Tergugat untuk meleraikan pertengkaran keduanya, saat itu Penggugat menangis sedangkan Tergugat tidak pakai baju;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan, karena seringkali bertengkar Aparat Desa berinisiatif menghubungi keluarga Penggugat meminta agar Penggugat dijemput dan dipulangkan saja ke Gayo Lues, Aparat Desa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah sering mendamaikan, namun beberapa hari kemudian bertengkar lagi;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal tahun 2021 dan semakin memuncak pada bulan Februari tahun 2022 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Februari 2022 hingga sekarang, Tergugat tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar dan marah karena cemburuan, Tergugat posesif dan tidak membiarkan Penggugat bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar tempat tinggal bersama. Puncaknya bulan Februari tahun 2022 Tergugat marah akibat sering memeriksa handphone Penggugat dan penasaran dengan masa lalu Penggugat, sehingga dengan sangat terpaksa keluarga Penggugat menjemput Penggugat dan mengantarkannya pulang ke Gayo Lues;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil, yakni dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi syarat materiil, yakni isinya sengaja dibuat sebagai alat bukti dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama [REDACTED] (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pengulu Kampung Mangang, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues adalah Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Domisili tersebut, isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kampung Mangang, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Mahkamah Syariah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeren sudah tepat, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren harus menyatakan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2020 pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 18 Oktober 2020. Oleh karenanya bukti tersebut telah menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui seringnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah kerabat dekat dan hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2020 sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburuan, sering berkata-kata kasar dan bersikap posesif melarang Penggugat hidup bermasyarakat;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis hingga sekarang sekitar 10 bulan;
4. Bahwa telah sering diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, dapat di simpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu pernikahan yang sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak awal tahun 2021 disebabkan Tergugat cemburuan, sering berkata-kata kasar dan bersikap posesif melarang Penggugat hidup bermasyarakat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis sekitar 10 bulan dan telah sering diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-isteri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami sebagai kepala keluarga memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya, bersikap lemah lembut kepada isterinya serta menaruh kepercayaan kepada isterinya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib menghormati suaminya dan mendengarkan nasehat dari suaminya, tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, tidak bersikap lemah lembut justru bersikap emosional terhadap isterinya, tidak menjaga perasaan isterinya dengan cemburu berlebihan yang tentu saja hal itu tidak disukai oleh isterinya, sehingga hal ini membuat kekecewaan yang mendalam bagi isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih di utamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fihiyyah sebagai berikut :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Juz I* yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه عيب

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara yang ghaib kalau ada buktinya";

Memperhatikan, pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyati dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV, halaman 338, berbunyi:

والقضاء على الغائب جائز ان كان مع المدعي حجة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat";

Menimbang, bahwa ke empat dalil syar'i tersebut di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*** harus dapat di buktikan dengan perselisihan dan pertengkaran secara fisik ataupun secara verbal, pertengkaran tersebut juga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak mau rukun lagi sebagai suami isteri ditandai dengan dijemputnya Penggugat oleh keluarganya karena khawatir terjadi hal-hal yang tak diinginkan akibat terlampau seringnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sehingga keadaan tersebut merupakan bukti kuat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *"Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh"*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra, sesuai petitum kedua;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.072.000,- (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang dilaksanakan pada hari Kamis

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaini, S.Sy**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Seri Bunge, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Zulkarnaini, S.Sy

Hakim Anggota,

ttd

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Seri Bunge, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 952.000,-
4. Biaya PNB	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,- (+)
J U M L A H	: Rp.1.072.000,-

(satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)